

**PANDUAN AKADEMIK  
PROGRAM MAGISTER PSIKOLOGI**



**FAKULTAS PSIKOLOGI  
UNIVERSITAS GADJAH MADA**

**2015**

**Panduan Akademik**  
**Program Studi Magister Psikologi Fakultas Psikologi**  
**Universitas Gadjah Mada**  
**2015**

**Pendahuluan**

Magister Psikologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta adalah program studi pascasarjana (S2) sebagai kelanjutan secara linier terintegrasi dari program sarjana (S1) dan dilanjutkan di program doktoral (S3).

Program Magister Psikologi Universitas Gadjah Mada bertujuan untuk menghasilkan lulusan profesional yang mampu menguji teori untuk menyelesaikan persoalan psikologis individu, kelompok, organisasi, dan komunitas melalui pendekatan multidisiplin dan kolaborasi. Tujuan pendidikan di program Magister Psikologi UGM dilandasi oleh visi Fakultas Psikologi yang menyatakan “Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada sebagai pelopor fakultas nasional berkelas dunia yang unggul dan inovatif, mengabdikan kepada kepentingan bangsa dan kemanusiaan dijiwai nilai-nilai budaya bangsa berdasar Pancasila”. Visi ini kemudian dioperasionalkan dalam penyelenggaraan proses pendidikan psikologi berupa misi dari program studi. Misi tersebut meliputi:

- a. Menyenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan program sarjana, pascasarjana, dan doktor yang kompeten di bidang ilmu psikologi, memiliki karakter yang jujur, tangguh, mandiri, kreatif, dan bermartabat.
- b. Melaksanakan penelitian inter, multi, dan transdisipliner yang mampu memberikan pemahaman yang mendalam tentang manusia, masyarakat, dan bangsa Indonesia, serta perilaku manusia pada umumnya
- c. Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan metode, prosedur, dan instrumen terapan ilmu psikologi yang dapat menjadi sarana pemecahan masalah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat dan bangsa Indonesia, serta manusia pada umumnya
- d. Fakultas Psikologi UGM sebagai perwujudan dari manfaat positif penerapan ilmu dan profesi psikologi bagi sivitas akademika dan bangsa Indonesia.

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan pendidikan tersebut di atas, maka dilakukan pengembangan program penyelenggaraan pendidikan tinggi psikologi yang terintegrasi. Satu kebijakan yang sudah dilakukan Fakultas adalah pengembangan penyelenggaraan program pendidikan S1 yang didasarkan pada kurikulum psikologi tahun 2011. Program Magister Psikologi berkewajiban pula menindaklanjuti dengan melakukan perubahan dengan merumuskan panduan penyelenggaraan program pendidikan psikologi di magister psikologi. pengembangan kurikulum baru Program Studi Magister Psikologi Universitas Gadjah Mada disusun berdasarkan pertimbangan beberapa dokumen sumber.

Panduan akademik disusun sebagai konsekuensi logis perubahan kurikulum yang digunakan sebagai panduan penyelenggaraan program studi Magister Psikologi

UGM serta acuan bagi para dosen, mahasiswa, evaluator, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

## **BAGIAN KESATU KETENTUAN UMUM**

### **Batasan Istilah**

Dalam panduan akademik ini yang dimaksud dengan:

1. Program Magister Psikologi adalah program pendidikan yang diselenggarakan oleh Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada dengan sistem kuliah terstruktur yang diakhiri dengan penulisan tesis berdasarkan hasil penelitian empirik mandiri.
2. Penanggungjawab Program Magister Psikologi adalah Dekan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada.
3. Pengelola Program Magister Psikologi adalah pejabat yang diangkat oleh Dekan untuk mengelola Program Magister Psikologi.
4. Mahasiswa Program Magister adalah seseorang yang terdaftar pada semester yang bersangkutan dan sedang mengikuti pendidikan di Program Magister Psikologi.
5. Tesis adalah karya tulis akademik hasil penelitian empirik dalam bidang Psikologi yang dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa sebagai tugas akhir untuk mendapat gelar Magister Psikologi

### **Dokumen Sumber**

Dokumen Akademik Penyelenggaraan Program Magister Psikologi ini disusun dengan mengacu pada beberapa dokumen sumber yaitu:

1. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. PP No. 60/1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang SNPT no 49 tahun 2014;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3015/E/O/2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Pencabutan Program Studi Psikologi (S2), dan Penetapan Kembali Menjadi Program-program Studi Psikologi (S2), dan Psikologi Profesi (S2) pada Perguruan Tinggi;
6. Kepmen Diknas No. 232/U/2000 tentang Kurikulum;
7. Kepmen Diknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti;
8. Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang dikeluarkan oleh Dirjen Dikti - Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia tahun 2003;
9. Keputusan Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia (AP2TPI) Nomor 01/AP2TPI/IV/2013 tentang Pendidikan Tinggi di Indonesia
10. Keputusan MWA UGM No. 12/SK/MWA/2003 tentang ART UGM;
11. Kebijakan Mutu Akademik UGM 2003;
12. Standar Akademik UGM 2003;
13. Draf Keputusan Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi

Indonesia (AP2TPI) Nomor 02/AP2TPI/IV tahun 2013 tentang Kurikulum Inti Program Studi Psikologi Jenjang Magister

14. Surat Edaran Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 01/M/SE/V/2015.

### **Tujuan Pendidikan**

Program Magister Psikologi Universitas Gadjah Mada bertujuan untuk menghasilkan lulusan profesional yang mampu menguji teori untuk menyelesaikan persoalan psikologis individu, kelompok, organisasi dan komunitas.

### **Pengelolaan**

Program Magister Psikologi Universitas Gadjah Mada diselenggarakan oleh Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada dan dilaksanakan oleh Pengelola Program Magister Psikologi.

## **BAGIAN KEDUA PENERIMAAN MAHASISWA**

### **Masa Pendaftaran & Penerimaan Mahasiswa**

Penerimaan calon mahasiswa baru Program Magister dilaksanakan maksimal dua kali dalam setahun dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendaftaran sebagai calon mahasiswa dapat dilakukan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh Universitas dengan mengajukan lamaran.
2. Pendaftaran dilakukan secara online melalui <http://um.ugm.ac.id//daftar> untuk memperoleh nomor pendaftaran.

### **Syarat Pelamar**

Calon mahasiswa Program Magister Psikologi UGM adalah lulusan dari program studi yang terakreditasi minimal B yang diakui kualitasnya oleh Fakultas Psikologi UGM.

Calon mahasiswa harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut:

1. Persyaratan Akademik
  - a. Lulusan program pendidikan S1 Psikologi dalam negeri
    - i. Memiliki IPK > 2,50 dalam skala 4 atau ekuivalensinya, untuk calon mahasiswa lulusan program studi terakreditasi A. termasuk tesis, atau
    - ii. Memiliki IPK > 2,75 dalam skala 4 atau ekuivalensinya, untuk calon mahasiswa lulusan program studi terakreditasi B.
    - iii. Memiliki IPK > 3,00 dalam skala 4 atau ekuivalensinya, untuk calon mahasiswa lulusan program studi terakreditasi C.
    - iv. Akreditasi program studi yang dimaksud adalah akreditasi saat ini dan dibuktikan dengan fotokopi sertifikat akreditasi yang telah dilegalisir. Bagi calon pelamar yang tidak dapat menyerahkan bukti akreditasi, program studinya dianggap terakreditasi C dan harus menyerahkan dokumen berikut: (a) bukti publikasi karya ilmiah di jurnal terakreditasi, atau (b). surat pernyataan dari atasan langsung yang menyatakan

bahwa calon pelamar memiliki jabatan minimal setara eselon III (bagi yang sudah bekerja) dan Dekan bagi yang belum bekerja.

- v. Khusus untuk lulusan program profesi (dokter, dokter gigi, apoteker, dan dokter hewan), IPK yang dimaksud pada poin (I, II, III) adalah IPK kumulatif jenjang sarjana dan profesi.
- vi. Khusus pelamar lulusan luar negeri harus menyerahkan dokumen penyetaraan ijazah dari DIKTI.
- vii. Mempunyai nilai Tes Potensi Akademik (TPA) BAPPENAS atau Tes Potensi Akademik Pascasarjana (PAPs) UGM minimal 500, dibuktikan dengan sertifikat yang masih berlaku, yaitu maksimum 2 tahun setelah tanggal dikeluarkannya sertifikat.
- viii. Memiliki nilai tes kemampuan bahasa Inggris yang masih berlaku, yaitu maksimum 2 tahun setelah tanggal dikeluarkannya sertifikat, dibuktikan dengan sertifikat: Academic English Proficiency Test (AcEPT) dari UGM atau lembaga yang sudah ditentukan oleh UGM.
- ix. Bagi calon yang belum mempunyai nilai tes kemampuan bahasa Inggris minimal 450 (setara nilai ITP-TOEFL), wajib menandatangani dan melampirkan surat pernyataan yang disediakan. Surat pernyataan ini memuat kewajiban untuk memenuhi nilai tes kemampuan bahasa Inggris minimal 450 (setara ITP-TOEFL) sebelum pelaksanaan ujian komprehensif.

b. Lulusan S1 non Psikologi

Selain harus memenuhi syarat yang sama dengan kelulusan S1 Psikologi, bagi lulusan S1 non Psikologi diharuskan lulus program prapascasarjana Fakultas Psikologi UGM dengan IPK  $\geq 3,00$ .

2. Penerimaan Mahasiswa Asing

Program Magister Psikologi tidak memiliki program internasional, maka bagi mahasiswa asing, selain persyaratan di atas (A1) juga harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan harus sudah menguasai bahasa Indonesia (lisan dan tertulis).

3. Persyaratan Kemampuan Potensi Akademik

Mempunyai nilai Tes Potensi Akademik (TPA) BAPPENAS atau Tes Potensi Akademik Pascasarjana (PAPs) UGM minimal 500, atau jenis tes potensi akademik yang lain yang diakui UGM, dibuktikan dengan sertifikat yang masih berlaku, yaitu maksimum 2 tahun setelah tanggal dikeluarkannya sertifikat

4. Persyaratan Administratif

Memiliki berkas dokumen administratif sebagai berikut:

- a. Naskah usulan/proposal tesis.
- b. Salinan ijazah dan transkrip akademik yang telah disahkan.
- c. Daftar riwayat hidup.
- d. Surat rekomendasi dari 2 (dua) orang, mantan dosen pembimbing dan/atau mantan dosen.
- e. Surat izin belajar dari atasan bagi yang telah bekerja.
- f. Pas foto ukuran 3X4 cm berwarna, sebanyak 4 lembar
- g. Fotokopi judul, abstrak, lembar pengesahan dan daftar isi skripsi
- h. Surat pernyataan tentang sumber pembiayaan studi

- i. Bukti pembayaran pendaftaran
  - j. Amplop berperangko dengan alamat tujuan calon mahasiswa
  - k. Bagi lulusan prapasca S2 psikologi melampirkan surat yudisium
5. Persyaratan Kesehatan  
Memiliki surat keterangan sehat fisik dari dokter.
6. Prosedur Melamar  
Pendaftaran sebagai calon mahasiswa Program Magister Psikologi Universitas Gadjah Mada dilakukan dengan:
- a. Mengisi formulir pendaftaran dengan lengkap secara *online* melalui website <http://um.ugm.ac.id/> kemudian mencetaknya rangkap 2 (dua).
  - b. Menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi disertai berkas persyaratan kepada Direktorat Akademik Universitas Gadjah Mada.

### **Seleksi Penerimaan**

Bagi pelamar yang telah memenuhi semua persyaratan di atas, akan dilaksanakantes tulis dan wawancara untuk menilai kelayakan kompetensi, dan kesiapan mengikuti studi. Penerimaan mahasiswa diputuskan oleh suatu tim yang dibentuk oleh Dekan. Keputusan hasil seleksi diberitahukan kepada pelamar dalam waktu satu minggu sesudah proses seleksi akhir melalui DA. Keputusan tersebut tidak dapat diganggu gugat, dan tidak diadakan surat-menyurat.

### **Pendaftaran Mahasiswa**

1. Bagi Mahasiswa Baru  
Pelamar yang dinyatakan diterima harus mendaftarkan diri sebagai peserta/mahasiswa Program Magister di kantor Direktorat Akademik (DA) UGM dengan mengisi formulir pendaftaran dan membayar uang pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, paling lambat pada bulan Agustus (Semester Gasal) dan pada bulan Februari (Semester Genap).
2. Bagi Mahasiswa Lama  
Pada setiap akhir semester mahasiswa harus melakukan pendaftaran ulang (herregistrasi) untuk semester berikutnya, paling lambat pada akhir bulan Juli untuk semester gasal dan pada akhir bulan Januari untuk semester genap. Mahasiswa yang tidak melakukan herregistrasi selama 3 (tiga) semester berturut-turut dianggap mengundurkan diri dan kehilangan status kemahasiswaannya.
3. Mahasiswa lulusan S1 Non Psikologi
  - a. Waktu pendaftaran program prapasca adalah bulan Juli-Desember
  - b. Tempat pendaftaran:  
Program Magister Psikologi UGM  
Jl. Humaniora No 1 Bulaksumur, Yogyakarta  
Telp: (0274) 550407, 7477470, 901451  
Fax: (0274) 550407  
Email: [pasca.psikologi@ugm.ac.id](mailto:pasca.psikologi@ugm.ac.id)  
Website: [pasca.psikologi.ugm.ac.id](http://pasca.psikologi.ugm.ac.id)

## **BAGIAN KETIGA PROSES PENDIDIKAN**

### **Perkuliahan**

Mahasiswa diharuskan mengikuti kegiatan perkuliahan dan lulus dalam semua mata kuliah yang disyaratkan. Kegiatan perkuliahan diselenggarakan dengan sistem kuliah tatap-muka di kelas atau dengan sistem studi mandiri (*independent study*).

Jumlah sks minimal mahasiswa adalah 42sks, dengan rincian sebagai berikut:

1. 34 sks meliputi 14sks mata kuliah wajib, 12 sks mata kuliah wajib minat, dan 8 sks mata kuliah pilihan sesuai dengan minat dan bidang konsentrasi mahasiswa
2. 8sks adalah tesis, diambil secara akumulatif selama maksimal 2 semester, perpanjangan penulisan tesis hanya dapat diberikan maksimal 2(dua) semester. Apabila mahasiswa tidak dapat menyelesaikan dalam batas waktu yang telah ditentukan, maka mahasiswa diminta untuk mengundurkan diri.
3. Pengambilan mata kuliah melebihi 42sks diperbolehkan dan diklasifikasikan sebagai mata kuliah pilihan, yang dapat diambil baik di dalam maupun di luar program studi yang relevan.
4. Perkuliahan tatap-muka diselenggarakan jika peserta kuliah berjumlah paling sedikit 15orang. Perkuliahan tatap-muka dilaksanakan mengikuti jadwal yang ditetapkan Program dengan jumlah pertemuan kelas antara 12 sampai dengan 14 kali.

Mahasiswa diperkenankan untuk mengikuti mata kuliah pilihan sebagai pendengar (*sit in*) jika ingin menambah wawasan ilmu tanpa terbebani dengan sks dan ujian, dengan ketentuan mendapat ijin dari dosen pengampu dan mengikuti sistem perkuliahan dari dosen yang bersangkutan.

### **Alih Kredit**

1. Alih kredit mata kuliah hanya dapat dilakukan dari program studi magister yang teakreditasi A atau dari program master luar negeri yang diakui oleh UGM.
2. Jumlah kredit yang dapat dialihkan maksimal 6 (enam) sks.
3. Persetujuan alih kredit didasarkan pada:
  - a. Transkrip akademik
  - b. Silabus mata kuliah mahasiswa yang bersangkutan.
4. Keputusan mengenai persetujuan alih kredit ditetapkan oleh pengelola program studi Magister Psikologi UGM.

### **Cuti Akademik dan Masa Studi**

Cuti akademik adalah penghentian sementara status kemahasiswaan atas permintaan mahasiswa yang bersangkutan. Dalam masa cuti akademik mahasiswa tidak memperoleh hak pelayanan akademik dan tidak dikenai kewajiban biaya perkuliahan.

Mahasiswa dapat memperoleh cuti akademik dengan ketentuan:

1. Setelah dua semester, bagi mahasiswa yang tidak menerima beasiswa program pascasarjana (BPPS) dapat mengajukan cuti akademik

2. Cuti akademik diajukan sebelum semester yang bersangkutan dimulai, untuk periode satu semester
3. Cuti akademik diberikan paling banyak 2 (dua) kali
4. Cuti akademik berlaku dengan keputusan Dekan
5. Waktu cuti tidak diperhitungkan sebagai masa studi.

Masa studi mahasiswa program Magister Psikologi paling lama 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester. Mahasiswa yang tidak mampu menyelesaikan masa studi dalam waktu tersebut, dinyatakan putus studi, kecuali memperoleh perpanjangan. Mahasiswa dapat mengusulkan perpanjangan masa studi dengan ketentuan:

1. Surat pengajuan usul perpanjangan disetujui oleh pembimbing tesis dan pengelola program Magister Psikologi
2. Perpanjangan diberikan untuk satu semester dan, dengan pertimbangan tertentu, dapat diusulkan kembali maksimal sampai duasemester.
3. Perpanjangan dinyatakan berlaku setelah mendapat persetujuan Dekan

#### **Kartu Rencana Studi**

1. Kartu rencana studi (KRS) diisi oleh mahasiswa untuk semester yang bersangkutan dan disetujui oleh pengelola atau dosen pembimbing akademik.
2. Perkuliahan dapat diikuti mahasiswa yang telah mengisi KRS yang sudah disetujui oleh pengelola atau dosen pembimbing akademik.
3. Mulai semester kedua, jumlah sks yang diambil pada tiap semester didasarkan pada indeks prestasi (IP) pada semester sebelumnya.
4. Pengisian KRS dilakukan satu minggu sebelum kegiatan akademik setiap semester. Pengisian KRS dilakukan secara online dan manual.
5. Perubahan KRS dapat dilakukan sesuai jadwal yang ditentukan dan dinyatakan sah apabila ada persetujuan dari pengelola.
6. Pembatalan mata kuliah dapat dilakukan sebelum ujian tengah semester.

#### **Kartu Hasil Studi**

1. Hasil studi dilaporkan pada setiap akhir semester dalam bentuk Kartu Hasil Studi (KHS) oleh Program Studi Magister Psikologi.
2. IP semester merupakan dasar pengambilan jumlah sks semester selanjutnya.
3. KHS merupakan dasar untuk membuat transkrip sebagai dasar syarat kelulusan mahasiswa.

#### **Kehadiran dalam Perkuliahan**

1. Mahasiswa dan dosen wajib melakukan presensi
2. Mahasiswa berhak mendapatkan ijin tidak mengikuti perkuliahan karena
  - a. sakit dan menjalani rawat inap, dibuktikan dengan surat keterangan rawat inap dari rumah sakit
  - b. mengalami sakit yang kritis, dibuktikan dengan keterangan dari rumah sakit
  - c. menjadi duta kegiatan fakultas/universitas di luar kota/negeri yang disetujui fakultas/universitas
3. Ketentuan seorang mahasiswa dapat mengikuti ujian dalam mata kuliah, apabila yang bersangkutan minimal hadir 75% dari kuliah yang diberikan

## Tesis

### 1. Topik

Mahasiswa diminta menentukan topik minat penelitian saat mengambil perkuliahan Metodologi Penelitian di semester 2 (dua). Topik ditentukan oleh mahasiswa atas persetujuan Dosen Pengampu Metodologi Penelitian dan calon Pembimbing Tesis. Dalam pemilihan topik tesis, dosen mempunyai kewajiban menyediakan beberapa topik dan mahasiswa dipersilakan memilih satu diantara topik yang ada. Namun begitu, tidak menutup kemungkinan mahasiswa mempunyai topik sendiri yang diajukan setelah didasari beberapa pertimbangan dan mendapat persetujuan dari dosen pembimbing. Penggantian topik tesis mahasiswa diperkenankan atas persetujuan dari dosen pembimbing dengan mempertimbangkan waktu sisa penyelesaian tesis

### 2. Pembimbing Tesis

Penulisan tesis dilakukan oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen pembimbing tesis yang terdiri dari 1 (satu) orang.

- a. Adalah Dosen tetap Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada bergelar Doktor dan belum akan pensiun dalam waktu 1 (satu) tahun kedepan.
- b. Satu orang pembimbing tesis ditentukan oleh pengelola dengan mempertimbangkan usulan mahasiswa, bidang yang relevan dengan topik, kesediaan, dan ketentuan jumlah pembimbingan, maksimum 10 bimbingan mahasiswa.
- c. Dekan Fakultas Psikologi UGM selaku Penanggungjawab Program Magister Psikologi menerbitkan Surat Keputusan mengenai Pengangkatan dosen pembimbing/ko-pembimbing tesis.
- d. Mahasiswa dapat mengajukan nama Pembimbing Tesis pada awal semester ke-2 yang melekat pada mata kuliah Metodologi Penelitian.
- e. Penggantian dosen pembimbing tesis dimungkinkan dengan pertimbangan tertentu atas permintaan mahasiswa. Mahasiswa wajib mengajukan permintaan pengunduran diri dan pemilihan dosen pembimbing baru secara tertulis kepada Pengelola.
- f. Pembimbing Tesis dapat memutuskan/tidak melanjutkan proses pembimbingan terhadap mahasiswa bimbingannya dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Pengelola yang selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Pengelola.

### 3. Penulisan Tesis

- a. Tesis merupakan penelitian empirik dalam bidang psikologi. Penelitian tesis dapat menggunakan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif, dan analisis datanya tidak hanya pada level deskriptif.
- b. Penulisan tesis harus mengikuti panduan penulisan tesis program studi Magister Psikologi (yang mengacu pada pedoman APA).
- c. Batas waktu penulisan tesis adalah 2 (dua) semester. Perpanjangan penulisan tesis hanya dapat diberikan maksimal 2 (dua) semester. Apabila mahasiswa tidak dapat menyelesaikan dalam batas waktu yang telah ditentukan maka mahasiswa diminta mengundurkan diri.

4. Ujian Tesis
  - a. Ujian Komprehensif
    - i. Ujian komprehensif adalah ujian untuk menguji pengetahuan psikologi, metodologi, dan proposal tesis mahasiswa.
    - ii. Ujian komprehensif dilakukan sebelum penelitian dan setelah mahasiswa lulus minimal 75% matakuliah wajib.
    - iii. Mahasiswa telah mempunyai sertifikat kemampuan berbahasa Inggris dengan nilai TOEFL minimal 450 atau ACEPT 213 dan nilai PAPS minimal 500.
    - iv. Ujian komprehensif dilaksanakan secara lisan oleh tim penguji yang terdiri atas pembimbing tesis sebagai ketua dan 2 orang penguji. Susunan tim penguji ditentukan oleh pengelola.
    - v. Hasil ujian komprehensif dinyatakan sebagai lulus atau tidak lulus atas keputusan tim penguji.
    - vi. Bagi mahasiswa yang lulus ujian komprehensif selanjutnya dapat melakukan penelitian.
    - vii. Bagi mahasiswa yang tidak lulus ujian komprehensif diberi kesempatan mengulang ujian sebanyak 1 (satu) kali. Bila tidak lulus lagi maka mahasiswa diminta untuk mengundurkan diri.
  - b. Seminar Hasil
    - i. Untuk melaksanakan seminar hasil maka mahasiswa harus sudah menghadiri seminar hasil penelitian yang diselenggarakan oleh program Studi Magister Psikologi ataupun Program Studi Magister Profesi Psikologi UGM minimal 4 (empat) kali.
    - ii. Seminar hasil dapat diselenggarakan apabila draft tesis sudah disetujui oleh pembimbing.
    - iii. Seminar hasil diselenggarakan untuk mengevaluasi proses pengambilan data, analisis data, dan draft tesis.
    - iv. Seminar hasil dipimpin oleh pembimbing tesis dan dihadiri oleh penguji ujian komprehensi dan mahasiswa lain yang sedang menyusun tesis.
    - v. Dalam kondisi tertentu, seminar hasil dapat dilaksanakan tanpa kehadiran satu dosen penguji. Dosen penguji yang tidak bisa hadir pada saat seminar hasil dapat mengatur waktu seminar hasil di lain hari dengan mahasiswa atas sepengetahuan pengelola program.
  - c. Ujian tesis

Ujian tesis dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan:

    - i. Telah melaksanakan seminar hasil penelitian
    - ii. Lulus semua mata kuliah dengan IPK > 3,00 tanpa ada nilai D
    - iii. Ujian tesis dilaksanakan secara lisan oleh tim penguji yang terdiri atas pembimbing tesis sebagai ketua dan 2 orang penguji. Susunan tim penguji ditentukan oleh pengelola.
    - iv. Syarat penguji adalah dosen tetap Fakultas Psikologi yang bergelar doktor atau bergelar Magister dengan jabatan Lektor Kepala.
    - v. Penilaian ujian tesis didasarkan pada: 1). Kualitas tesis, yang meliputi isi, metodologi, sistematika penulisan dan bahasa; 2). Penampilan waktu ujian yang mencakup: penguasaan materi dan penguasaan metodologi.

- vi. Nilai tesis ditentukan oleh tim penguji yang dinyatakan dengan nilai A, A/B, B, B/C, dan CA, A-, A/B, B+, B, B-, B/C, dan C. Apabila nilai tesis B/C atau C maka tesis tersebut dinyatakan tidak layak publikasi.
- vii. Hasil ujian tesis diberitahukan oleh ketua tim penguji langsung kepada mahasiswa sebelum sidang ujian tesis dinyatakan selesai.
- viii. Naskah tesis dapat diterima apabila telah ditandatangani oleh semua anggota tim penguji dan telah disahkan ketua program studi.
- ix. Mahasiswa diwajibkan menyerahkan naskah tesis yang telah disahkan sebanyak 4 (empat) eksemplar sebagai syarat yudisium dan wisuda. Naskah tesis diserahkan dalam bentuk hardcopy dan soft-file dalam format pdf.
- x. Batas waktu perbaikan tesis (apabila ada perbaikan) paling lama 2 bulan sejak ujian tesis dilaksanakan. Apabila dalam waktu dua bulan perbaikan tesis belum selesai, mahasiswa diwajibkan menempuh ujian tesis ulang.

## **BAGIAN KEEMPAT EVALUASI HASIL PENDIDIKAN**

### **Ujian**

1. Ujian dilakukan dua tahap yaitu ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS).
2. Pelaksanaan UTS dan UAS dilakukan mengikuti jadwal yang ditetapkan oleh program studi.
3. Peserta ujian yang tidak mengikuti ujian baik UTS maupun UAS hanya bisa mengajukan ujian susulan berdasarkan aturan yang sebagai berikut:
  - a. Mahasiswa sakit dirawat di rumah sakit atau *opname*, dibuktikan dengan surat rawat inap dari Rumah Sakit
  - b. Anggota keluarga inti (ayah, ibu, adik, kakak, kakek, dan nenek) meninggal dunia dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari kelurahan setempat atau rumah sakit
  - c. Mahasiswa menjadi duta kegiatan fakultas/universitas di luar kota/negeri yang disetujui fakultas/universitas
4. Tata tertib ujian
 

Ketentuan tata tertib mahasiswa peserta ujian akhir, yaitu :

  - a. Nama mahasiswa tercantum dalam daftar peserta ujian
  - b. Mahasiswa berpakaian rapi dan sopan, dilarang memakai kaos oblong dan sandal
  - c. Mahasiswa hadir di ruang ujian 5 menit sebelum ujian dimulai
  - d. Toleransi keterlambatan 15 menit, selebihnya harus ada ijin dari dosen pengampu mata kuliah yang diujikan
  - e. Mahasiswa menempati tempat duduk yang sudah ditetapkan
  - f. Selama ujian berlangsung mahasiswa dilarang berkomunikasi dengan peserta ujian lain

- g. Mahasiswa boleh meninggalkan ruang ujian bila sudah diijinkan oleh dosen pengampu/pengawas ujian atau bila waktu ujian telah habis
- h. Bila ujian bersifat tertutup buku/catatan dimasukkan dalam tas masing-masing dan diletakkan di depan/samping kelas kecuali ujian bersifat terbuka
- i. Selama ujian berlangsung HP harus di-non-aktifkan
- j. Mahasiswa wajib membawa kartu ujian
- k. Mahasiswa menandatangani daftar hadir yang diedarkan oleh pengawas

### Penilaian

1. Nilai akhir suatu mata kuliah ditetapkan berdasarkan pada nilai tugas, nilai UTS dan nilai UAS.
2. Penetapan nilai hasil ujian mata kuliah menjadi wewenang akademik dosen pengampu mata kuliah.
3. Nilai akhir suatu mata kuliah diwujudkan dalam huruf A-, A/B, B+, B, B-, B/C, C+, C, C-, C/D, D+, D, D-, D/E, dan E yang masing-masing memiliki bobot: A=4; A=3,75; A/B=3,5; B+=3,25; B=3; B-=2,75; B/C=2,5; C+=2,25; C=2; C=1,75; C/D=1,5; D+=1,25; D=1; D-=0,75; D/E=0,50; dan E = 0
4. Penyerahan nilai akhir oleh dosen pengampu mata kuliah paling lambat 1 bulan setelah ujian dilaksanakan.

### Evaluasi Keberhasilan Studi

Evaluasi keberhasilan studi dikelompokkan ke dalam evaluasi akhir semester dan evaluasi akhir program.

1. Evaluasi tiap akhir semester dilakukan dengan menghitung indeks prestasi (IP) pada semester berjalan dan IP kumulatif yang diperoleh sampai akhir semester.
2. Evaluasi akhir semester I dilakukan terhadap mahasiswa berdasarkan IP dari sks terbaik 3,00. Apabila mahasiswa mendapatkan IP kurang dari 3,00 maka mahasiswa yang bersangkutan akan diberi peringatan.
3. Evaluasi akhir semester II dilakukan terhadap mahasiswa berdasarkan IP 16 sks terbaik, apabila kurang dari 3,00 maka diminta untuk mengundurkan diri.
4. Evaluasi akhir semester III dilakukan terhadap mahasiswa berdasarkan IP 24 sks terbaik minimal 3,00, dan telah mengajukan usulan penelitian untuk tesis.
5. Evaluasi akhir semester IV dilakukan terhadap mahasiswa berdasarkan IP 30 sks terbaik minimal 3,00.
6. IPK akhir dihitung dari nilai ujian mata kuliah dan nilai ujian tesis.
7. Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan Program Magister apabila sudah memenuhi persyaratan telah menempuh minimal 42 sks dengan IPK minimal 3,00 dan telah lulus ujian tesis dengan nilai minimal C.

### Predikat Kelulusan

Mahasiswa yang dinyatakan lulus Program Magister Psikologi UGM menerima predikat kelulusan sebagai berikut:

IPK lebih dari 3,75	: dengan pujian (cumlaude)
IPK 3,51 sampai dengan 3,75	: sangat memuaskan
IPK 3,00 sampai dengan 3,50	: memuaskan

Predikat kelulusan pujian (cumlaude) hanya diberikan kepada mahasiswa yang dapat menyelesaikan studinya dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

## **BAGIAN KELIMA LAIN-LAIN**

### **Publikasi Tesis**

1. Tesis harus diringkas dalam bentuk naskah publikasi yang disahkan oleh pengelola program Magister Psikologi.
2. Naskah publikasi tesis ditulis dalam bahasa Inggris.

### **Etika Akademik**

Seluruh sivitas akademika di lingkungan Program Magister Psikologi wajib mematuhi etika dan norma akademik yang telah ditentukan oleh Program Magister Psikologi Universitas Gadjah Mada.

### **Pelanggaran terhadap Etika Akademik**

Pelanggaran etika akademik mencakup perilaku yang melanggar norma yang dianut masyarakat ilmiah mulai dari kegiatan perkuliahan, pembuatan tugas kuliah, ujian matakuliah, penulisan proposal tesis, penelitian tesis, penulisan hasil penelitian tesis sampai dengan ujian tesis. Bentuk pelanggaran terhadap norma ilmiah, antara lain, adalah perilaku kecurangan, pemalsuan, penyerahan tugas berulang, memfasilitasi ketidakjujuran akademis, mendapatkan keuntungan secara tidak adil, serta plagiasi

### **Sangsi Akademik**

Sangsi terhadap pelanggaran etika akademik dapat berupa pengurangan nilai ujian atau nilai tugas akademis lain, dinyatakan tidak lulus ujian atau tugas akademis lain, mengulang kuliah sampai pada pemecatan dari Program Magister Psikologi UGM, serta pencabutan gelar akademis yang diperoleh apabila telah lulus.

### **Putus Studi**

Mahasiswa dianggap gagal dan tidak diperkenankan melanjutkan studi, bila:

1. Dua semester secara berturut-turut tidak melakukan herregistrasi.
2. Menempuh masa perkuliahan melebihi waktu yang ditentukan
3. Tidak menyampaikan laporan kemajuan penulisan tesis
4. Melanggar etika akademik sesuai hasil penilaian Tim Komite Penelitian Fakultas Psikologi UGM.

Mahasiswa dianggap putus studi apabila memenuhi ketentuan 1-4 di atas. Prosedur putus studi adalah sebagai berikut:

1. Pengelola program menyampaikan laporan kepada Dekan yang menyatakan ketidakmampuan seorang mahasiswa untuk melanjutkan studi.
2. Berdasarkan laporan tersebut, Dekan mengeluarkan surat pernyataan bahwa seorang mahasiswa tidak mampu melanjutkan studi.
3. Mahasiswa yang telah resmi dinyatakan tidak mampu melanjutkan studi tidak dapat mendaftar kembali menjadi mahasiswa Program Magister Psikologi UGM

4. Sebelum Dekan membuat keputusan yang menyatakan bahwa seorang mahasiswa tidak mampu melanjutkan studi, mahasiswa yang bersangkutan dapat mengundurkan diri untuk tidak melanjutkan studinya.

### **Pengunduran Diri**

Mahasiswa dapat mengajukan pengunduran diri dari Program Magister Psikologi UGM dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Menyampaikan surat pengunduran diri disertai dengan alasan yang kuat.
2. Pengunduran diri diajukan secara resmi oleh mahasiswa kepada Dekan dengan tembusan kepada Pengelola, atasan yang menugaskan belajar, dan instansi/sponsor.
3. Dekan dapat menerbitkan surat persetujuan pengunduran diri tersebut setelah mendapatkan pertimbangan dari Pengelola.
4. Mahasiswa yang telah mengundurkan diri tidak dapat mendaftar kembali menjadi mahasiswa Program Magister Psikologi UGM.

## **BAGIAN KEENAM PENUTUP**

Hal-hal lain yang belum tercakup dalam ketentuan ini akan diatur lebih lanjut dengan surat keputusan Dekan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 2015,  
Ditetapkan oleh Dekan  
Fakultas Psikologi UGM,

Dekan


Disahkan oleh Senat Akademik  
Fakultas Psikologi UGM

Ketua Senat

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

## Lampiran 1

### Skema pengambilan Mata Kuliah



## Lampiran 2

### Struktur Kurikulum

Kurikulum Magister Psikologi terdiri dari 3 jenis Mata Kuliah, yaitu Mata Kuliah Wajib Utama, Mata Kuliah Wajib Minat, dan Mata Kuliah Pilihan.

#### a. Mata kuliah Wajib Utama

NO	Matakuliah	Kode	SKS
1.	Filsafat Ilmu	PSU 6001	2
2.	Statistika Multivariat	PSU 6002	2
3.	Penyusunan Alat Ukur Psikologi	PSU 6003	2
4.	Metodologi Penelitian Psikologi	PSU 6004	6
5.	Psikologi dan budaya	PSU 6005	2
6.	Tesis	PSU 6901	8
Total			22

#### b. Mata Kuliah Wajib Minat

Terdiri dari 6 Minat, sebagai berikut:

##### I. Perubahan dan Perkembangan Organisasi

NO	Matakuliah	Kode	SKS
1.	Teori Organisasi	PSU 6101	2
2.	Psikologi Pengembangan dan Perubahan Organisasi	PSU 6102	2
3.	Psikologi Lintas Budaya dalam PIO	PSU 6103	2
4.	Manajemen Kinerja	PSU 6104	2
5.	Kepemimpinan Stratejik	PSU 6105	2
6.	Psikologi Ekonomi	PSU 6106	2
Total			12

## **II. Clinical Psychology**

<b>NO</b>	<b>Matakuliah</b>	<b>Kode</b>	<b>SKS</b>
1.	Konsep – Konsep Intervensi Psikologi	PSU 6201	2
2.	Psikologi Klinis Makro	PSU 6202	2
3.	Metode-metode penelitian klinis	PSU 6203	2
4.	Psikopatologi lintas budaya	PSU 6204	2
5.	Psikologi Kesehatan Klinis dan Masyarakat	PSU 6205	2
6.	Psikologi positif	PSU 6206	2
Total			12

## **III. Mind, Brain dan Performance**

<b>NO</b>	<b>Matakuliah</b>	<b>Kode</b>	<b>SKS</b>
1.	Neuropsikologi	PSU 6301	2
2.	Metodologi Penelitian Neuropsikologi	PSU 6302	2
3.	Psikologi Bahasa	PSU 6303	2
4.	Kognisi Matematika	PSU 6304	2
5.	Psikologi Memori	PSU 6305	2
6.	Performansi Manusia	PSU 6306	2
Total			12

**IV. Perkembangan Kognisi, Emosi dan Sosial dalam Perspektif *Life Span***

<b>NO</b>	<b>Matakuliah</b>	<b>Kode</b>	<b>SKS</b>
1.	Psikologi Perkembangan Kognisi	PSU 6401	2
2.	Psikologi Perkembangan Sosial dan Emosi	PSU 6402	2
3.	Psikopatologi Perkembangan	PSU 6403	2
4.	Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini: Deteksi dan Intervensi	PSU 6404	2
5.	Prevensi dan Intervensi: Perkembangan Berisiko	PSU 6405	2
6.	Metodologi Penelitian dalam Psikologi Perkembangan	PSU 6406	2
Total			12

**V. Kelompok dan Relasi Sosial**

<b>NO</b>	<b>Matakuliah</b>	<b>Kode</b>	<b>SKS</b>
1.	Teori-teori Psikologi Sosial	PSU 6501	2
2.	Kelompok dan Perilaku antar Kelompok	PSU 6502	2
3.	Psikologi Keluarga	PSU 6503	2
4.	Psikologi Perdamaian	PSU 6504	2
5.	Psikologi Hukum dan Forensik	PSU 6505	2
6.	Cyber Psychology and Social Networking	PSU 6506	2
Total			12

## VI. Psikometrika terapan

NO	Matakuliah	Kode	SKS
1.	Teori Klasik	PSU 6601	2
2.	Teori dan Asesmen Kepribadian	PSU 6602	2
3.	Penyusunan skala kognitif	PSU 6603	2
4.	Penyusunan skala non-kognitif	PSU 6604	2
5.	Aplikasi Test Berbasis Komputer	PSU 6605	2
6.	Mata kuliah wajib minat lain*		2
Total			12

\*mahasiswa mengambil mata kuliah di minat lain, yang relevan dengan pendalaman substansi dari topik risetnya

### c. Mata kuliah Pilihan

NO	Matakuliah	Kode	SKS
1.	Teori Intelegensi	PSU 6701	2
2.	Perilaku Konsumen	PSU 6702	2
3.	Seleksi dan rekrutmen	PSU 6703	2
4.	Pelatihan dan Pengembangan	PSU 6704	2
5.	Kreativitas dan Inovasi	PSU 6705	2
6.	Psikologi Transpersonal	PSU 6706	2
7.	Metode dan Media Pembelajaran	PSU 6707	2